

BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bahwa agar Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat bersinergi dengan Pendidikan Formal sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan internal dan antar umat beragama, perlu dilakukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
 - c. bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka diperlukan pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
NONFORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah pemberian dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah terhadap satuan Pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
12. Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
13. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah kegiatan pelaksanaan jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
14. Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam adalah jalur Pendidikan Keagamaan Islam di luar Pendidikan formal.
15. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan Jenjang Pendidikan.

16. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen adalah Pendidikan Keagamaan Kristen di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok, maupun perorangan.
18. Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik adalah Pendidikan Keagamaan Katolik di luar Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
19. Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu adalah jalur Pendidikan Keagamaan Hindu di luar Pendidikan formal.
20. Pasraman adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan formal dan nonformal.
21. Pesantian adalah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu pada jalur Pendidikan Nonformal yang mengacu pada sastra agama, dan/atau kitab suci Weda.
22. Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha adalah Pendidikan Keagamaan Buddha yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur Pendidikan Nonformal dalam bentuk Widya Dharma, program Sekolah Minggu Buddha, Pabbaja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

Pasal 2

(Ps. 2 UU 18/2019)

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3^[u1]

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4^[u2]

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. sebagai pedoman dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menguatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sumber daya Pendidikan kepada Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal.

Pasal 5

(Ps.8 PP 55/2007)

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan pengakuan terhadap keberadaan lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan pembinaan umat beragama di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal, baik dari aspek kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidik, maupun sarana prasarana;
- c. mendukung pelestarian nilai-nilai keagamaan, moral, dan budaya lokal melalui jalur pendidikan nonformal yang berakar pada masyarakat;
- d. memperkuat peran serta Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, membina, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal agar berjalan tertib, terarah, dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang bermutu, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing agama; dan
- f. mendorong sinergi antara Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pembentukan akhlak mulia, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama.

Pasal 6^[u3]

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. bentuk dan kedudukan;
- b. bentuk fasilitasi
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan.

BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

(Ps. 9 ayat 1 PP 55/2007)

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal meliputi:
 - a. Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam;
 - b. Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen;
 - c. Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik;
 - d. Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu;
 - e. Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha; dan
 - f. Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu.
- (2) Pendidikan Keagamaan Nonformal diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan atau program Pendidikan.

Bagian Kedua Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam

Pasal 8

(Ps. 14 PP 55/2007)

Pendidikan Keagamaan Nonformal Islam berbentuk:

- a. Pendidikan Diniyah; dan
- b. Pesantren.

Bagian Ketiga Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen

Pasal 9

(Ps. 27 ayat 1 PP 55/2007)

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen diselenggarakan dalam bentuk sekolah minggu, sekolah alkitab, remaja gereja, pemuda gereja, katekisasi, pusat pengembangan anak dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen sejenis lainnya.
- (2) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (3) Pendidikan Keagamaan Nonformal Kristen yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki 15 (lima belas) orang Peserta Didik atau lebih yang telah terdaftar pada Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik

Pasal 10

(Ps. 31 ayat 1 PP 55/2007)

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik diselenggarakan oleh Keuskupan, Kevikepan, Paroki, atau Kelompok Kategorial.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk *Formatio Iman Berjenjang* (Usia Dini, Usia Anak, Usia Remaja, Usia Orang Muda, Usia Dewasa), Katekese Sakramen (Baptis, Komuni Pertama dan Penguatan), Katekese Persiapan Perkawinan, Kursus Katekis atau Pembina Iman dan Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sejenis lainnya.
- (4) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program.
- (5) Pendidikan Keagamaan Nonformal Katolik yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan memiliki 15 (lima belas) orang Peserta Didik atau lebih yang telah terdaftar pada Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama Kabupaten Batang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu

Pasal 11

(Ps. 21 PMA 56/2014 & Ps.38 ayat 3 PP 55/2007)

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Hindu merupakan Pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman.
- (2) Pasraman Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk Pesantian, *sadharma*, *padepokan*, *aguron guron*, *parampara*, *gurukula* dan bentuk lainnya yang sejenis.
- (3) Pasraman Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk Program Pendidikan.
- (4) Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, kelompok orang atau lembaga Pendidikan.
- (5) Pasraman Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program Pendidikan dan memiliki *Brahmacari* sebanyak 15 (lima belas) orang atau lebih yang telah terdaftar pada Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha

Pasal 12
(Ps. 37 PMA 27/2024)

- (1) Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha terdiri atas:
 - a. Pasastrian;
 - b. Sekolah Minggu Buddha;
 - c. Sikkhavana; dan
 - d. nama lain yang sejenis.
- (2) Penamaan Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal Buddha merupakan kewenangan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu

Pasal 13
(Ps. 45-47 PP 55/2007)

Pendidikan Keagamaan Nonformal Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniawan Agama Khonghucu atau bentuk lain yang sejenis.

BAB III
BENTUK FASILITASI

Pasal 14^[u4]

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka memenuhi Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Nonformal sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15^[u5]

- (1) Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pendidikan Keagamaan Nonformal;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bagi Peserta Didik;
 - d. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - e. pengembangan kerja sama program;

- f. pendanaan;
 - g. pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemberian jaminan perlindungan Kesehatan dan/atau ketenagakerjaan bagi penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (3) Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Nonformal diberikan kepada Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan yang telah mendapatkan izin atau terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Nonformal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 17^[u6]

- (1) Pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal ...

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

SRI PURWANINGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa strategi pertama dalam pembangunan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”. Selain itu, jalur Pendidikan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya tidak hanya Pendidikan Formal (jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi) semata, melainkan juga Pendidikan Nonformal (jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang) dan Pendidikan Informal (jalur pendidikan keluarga dan lingkungan). Ketiga jalur Pendidikan tersebut pada dasarnya dapat saling melengkapi.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memerlukan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Oleh karena itu, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat

sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah.

Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menegaskan bahwa "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan", maka diperlukan pengaturan.

Pendidikan merupakan hal penting yang menjadi prioritas bagi kemajuan dalam segala bidang, setiap orang perlu untuk memahami pentingnya memperoleh Pendidikan. Selain itu, Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal berkembang akibat keterbatasan yang dihadapi oleh Pendidikan Agama pada jalur Pendidikan formal. Oleh karena itu, perlu adanya Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal yang dapat bersinergi dengan Pendidikan Formal sehingga masyarakat dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan internal dan antar umat beragama.

Peraturan Daerah ini disusun agar tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat berjalan dengan baik khususnya di Kabupaten Batang, maka diperlukan pengaturan berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal untuk menjadi pedoman, memberikan arah dan landasan, serta kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya penyelenggara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pendidikan Keagamaan Nonformal dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pendidikan Keagamaan Nonformal berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

- Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud berbasis masyarakat adalah proses belajar agama dan budaya Hindu yang tumbuh, diselenggarakan, dan dikembangkan langsung oleh komunitas Hindu, bukan semata-mata oleh negara. Pasraman menjadi wadah pendidikan yang berakar pada tradisi, nilai, dan kebutuhan masyarakat Hindu setempat.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR ...